

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KDRT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi LP/A/08/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESLEBONG/POLDA BENGKULU)

**Oleh :
SISKA MELANI**

Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang umum terjadi di masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga, dan sering menempatkan perempuan sebagai korban. Dalam beberapa kasus, KDRT berujung pada kematian korban sehingga menimbulkan persoalan ...dalam penerapan hukum pidana, khususnya terkait perbandingan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/08/XI/2024/Spkt.Satreskrim/PolresLebong/PoldaBengkulu, salah satu kejadian semacam itu terjadi di wilayah hukum Polres Lebong., dimana korban Reni Siska Weli meninggal dunia diduga akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri ...di Desa Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian, serta tantangan yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus semacam itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan metode hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum acara pidana—yang mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penetapan tersangka secara resmi—telah dipatuhi dalam penerapan hukum pidana pada kasus ini.. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diterapkan oleh penyidik karena seluruh unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, termasuk adanya subjek hukum "setiap orang" dan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban. serta Pasal 338 KUHP untuk memperkuat pembuktian unsur kesengajaan menghilangkan nyawa korban. Hambatan penyidik meliputi tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, kurang terbukanya keluarga korban, saksi yang tidak kooperatif, serta kondisi tempat kejadian perkara yang telah rusak dan berada di lokasi terpencil.

Kata Kunci: KDRT, Penerapan Hukum Pidana, Kematian, Penyidikan.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF CRIMINAL LAW TO PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE RESULTING IN DEATH

(A Case Study of Police Report No.

LP/A/08/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESLEBONG/POLDABENGKULU)

By:

Siska Melani

Domestic violence constitutes a violation of human rights that frequently occurs in society and often places women as victims. In certain cases, domestic violence results in the victim's death, giving rise to legal issues regarding the application of criminal law, particularly concerning the implementation of the Indonesian Criminal Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—KUHP*) and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. One such case occurred within the jurisdiction of the Lebong Resort Police, as documented in Police Report No.

LP/A/08/XI/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESLEBONG/POLDABENGKULU, in which the victim, Reni Siska Weli, died as a result of alleged domestic violence committed by her husband in Turan Lalang Village, South Lebong District, Lebong Regency. This study aims to examine the application of criminal law to perpetrators of domestic violence resulting in death and to identify the obstacles encountered by investigators in handling such cases. This research employed an empirical legal research method using an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, document analysis, and library research, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the application of criminal law in this case was carried out in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code through the stages of preliminary investigation, formal investigation, evidence collection, examination of witnesses and the suspect, and the determination of the suspect. The investigators applied Article 44 paragraph (3) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence because all elements of the offense had been fulfilled, namely the existence of the legal subject ("any person") and the commission of physical violence within the household resulting in the victim's death. In addition, Article 338 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) was applied to strengthen the evidentiary basis regarding the element of intent to unlawfully cause the victim's death. The investigation process encountered several obstacles, including the absence of eyewitnesses, the victim's family's reluctance to provide information, uncooperative witnesses, and the damaged condition of the crime scene, which was located in a remote area.

Keywords: Domestic Violence, Criminal Law Enforcement, Death, Criminal Investigation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi dan martabat perempuan dilanggar secara berat akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). banyak kasus, pelaku KDRT adalah suami yang seharusnya melindungi, namun justru melakukan kekerasan terhadap istri. Undang-Undang Landasan hukum yang kokoh telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk menindak pelaku KDRT.

Demi mencapai kehidupan yang harmonis serta meningkatkan kesejahteraan materiil, emosional, dan kebahagiaan keluarga, sangatlah penting untuk membangun keluarga yang memiliki ketangguhan dan keteguhan hati, serta kapasitas fisik dan materiil untuk hidup mandiri dan berkembang secara pribadi. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak adalah ketidakstabilan ekonomi keluarga. Metode pencegahan primer, sekunder, dan tersier dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan rumah tangga..¹

Fenomena KDRT pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai unsur-unsur, baik eksternal maupun internal. Di antara unsur-unsur yang paling penting adalah kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Kesulitan ekonomi sering memicu pertengkaran dalam rumah tangga yang kemudian

¹ Riri Tri Mayasari, 2023, *Ketahanan Keluarga Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*. Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS.

berkembang menjadi tindakan kekerasan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga dapat menimbulkan tekanan psikologis, emosi yang tidak terkendali, serta konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, penyalahgunaan alkohol, kecemburuan, perselingkuhan, dan budaya patriarki juga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Budaya patriarki yang Perempuan sering kali ditempatkan dalam situasi yang genting dan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan ketika laki-laki diposisikan sebagai sosok yang dominan di dalam rumah tangga..

Dalam kehidupan berkeluarga, kondisi keluarga yang harmonis, tangguh, dan mandiri sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Keluarga yang tangguh akan berhasil dengan baik. mampu menghadapi berbagai persoalan rumah tangga secara bijaksana tanpa menggunakan kekerasan. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis dalam menjaga keutuhan serta kesejahteraan keluarga. Akibatnya, setiap anggota keluarga perlu menyadari membangun komunikasi yang baik, saling menghormati, dan menyelesaikan konflik secara damai.

Upaya pencegahan KDRT Pencegahan primer, sekunder, dan tersier merupakan berbagai tingkatan penerapannya. Pencegahan primer dilakukan sebelum terjadinya kekerasan, misalnya melalui pendidikan keluarga, sosialisasi hukum, dan penanaman nilai-nilai kesetaraan gender dalam masyarakat. Pencegahan sekunder dilakukan ketika mulai muncul tanda-tanda

kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemberian pendampingan, mediasi, maupun layanan konseling kepada keluarga yang bermasalah. Sedangkan pencegahan tersier dilakukan setelah terjadi kekerasan dengan tujuan mencegah kekerasan berulang, antara lain melalui penegakan hukum terhadap pelaku, rehabilitasi korban, dan pemulihan kondisi psikologis keluarga.

Permasalahan muncul ketika tindak kekerasan yang dilakukan suami berakibat fatal hingga menyebabkan kematian istri. Dalam praktiknya, penegak hukum kerap menghadapi dilema antara menerapkan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 atau dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 351 ayat (3) mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau Pasal 338 mengenai pembunuhan..²

Kondisi ini menarik untuk diteliti, khususnya di Polres Lebong, karena wilayah ini masih sering ditemukan kasus KDRT dengan tingkat kekerasan tinggi. Diharapkan studi ini akan memberikan gambaran umum tentang hukuman pidana yang dikenakan kepada suami yang membunuh istrinya dan sejauh mana aparat penegak hukum melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di praktik penyidikan.

Tabel 1. Jumlah kasus kdrt dari tahun 2023-2025

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tahun	Jumlah Kasus KDRT Ditangani Polres Lebong	Sumber / Catatan
2023	3 kasus	Laporan awal tahun 2024 tentang laporan polisi diterima di Polres Lebong
2024	6 kasus	Laporan tahunan Polres Lebong 2024
2025	1 dan Data belum dipublikasikan lengkap	Perlu permintaan resmi atau data internal kepolisian (KAPOLRES)

sumber : [Harian Rakyat Bengkulu](#) , [Info Negeri](#).

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/08/XI/2024/Spkt.Satreskrim/PolresLebong/PoldaBengkulu, sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian terjadi di wilayah hukum Kepolisian Lebong Resort. Tragedi tersebut terjadi di Desa Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, pada hari Kamis, 7 November 2024. Laporan tersebut menyatakan bahwa Reni Siska Weli, korban, ditemukan meninggal dunia setelah dilaporkan menjadi korban pembunuhan oleh suaminya sendiri.

Kasus tersebut bermula ketika pihak kepolisian menerima laporan adanya warga terluka di sebuah pondok kebun. Setelah personel kepolisian bersama warga mendatangi lokasi kejadian, ditemukan korban perempuan telah meninggal dunia, sedangkan seorang laki-laki dalam keadaan berlumuran darah sambil memegang sebilah pisau. Dari hasil penyelidikan awal, perkara tersebut diduga berkaitan termasuk insiden kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban. Dalam laporan polisi, pelaku disangkakan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)..

Kasus ini menarik perhatian karena kekerasan dalam rumah tangga seharusnya dihukum berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terutama ketika korban mengalami cedera. meninggal dunia. Namun, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum terkadang lebih dahulu menerapkan ketentuan pidana umum dalam KUHP dibandingkan menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian menjadi diragukan akibat situasi ini.

Mengingat konteks yang telah disebutkan di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji **“Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku KDRT yang Mengakibatkan Kematian (Studi LP/A/08/XI/2024/Spkt.Satreskrim/Polreslebong/Polda Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum pidana ditegakkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian (Studi LP/A/08/XI/2024/Spkt.Satreskrim /Polres/Lebong/PoldaBengkulu).
2. Tantangan apa yang dihadapi oleh para penyelidik saat menangani kasus tersebutpelaku KDRT yang mengakibatkan kematian (Studi LP/A/08/XI/2024/Spkt.Satreskrim/Polres/Lebong/PoldaBengkulu).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengevaluasi bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang

mengakibatkan kematian. (Studi LP/A/08/XI/ Spkt.Satreskrim/Polres/Lebong/PoldaBengkulu)

2. Untuk mengetahui yang menghambat penyidik dalam menangani kasus pelaku KDRT yang mengakibatkan kematian (Studi LP/A/08/XI/2024/ Spkt.Satreskrim/Polres/Lebong/PoldaBengkulu)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memajukan hukum pidana, khususnya dalam hal pengkajian faktor-faktor hukum. penyidik dalam menentukan pasal yang diterapkan pada kasus KDRT yang berujung pada kematian, sehingga dapat memperkaya kajian mengenai implementasi UU No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan KUHP dalam praktik. Pemahaman mengenai hambatan penegakan hukum, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya dalam bidang viktimologi, penegakan hukum, dan studi kebijakan kriminal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Aparat Penegak Hukum

Memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum yang digunakan penyidik dalam menerapkan pasal pada kasus KDRT yang menyebabkan kematian. Membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan profesionalitas dan efektivitas proses penyidikan.

b. Pembuat Kebijakan

untuk menjadi landasan bagi pengembangan hukum yang lebih adaptif guna melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. dan berbasis keadilan. Mendorong penyusunan pedoman atau SOP yang lebih jelas terkait penanganan KDRT berat (mengakibatkan kematian).

c. Masyarakat dan Akademisi

Memberikan informasi dan pemahaman tentang bagaimana proses hukum berjalan dalam kasus KDRT berat. Untuk berfungsi sebagai sumber daya bagi sejarawan, cendekiawan, dan mahasiswa di mengembangkan kajian terkait KDRT, penyidikan, dan hukum pidana.

